

KEUANGAN DAERAH MERUPAKAN SALAH SATU SARANA MENINGKATKAN PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH

Asrida

Program Studi Ekonomi Pembangunan FE Universitas Almuslim

asrida03@gmail.com

ABSTRAK

Pengeluaran pemerintah di daerah lebih tinggi dibandingkan dengan pendapatan sehingga setiap tahunnya keuangan di kabupaten tersebut terus mengalami defisit anggaran, walaupun pendapatan daerah setiap tahunnya terus mengalami peningkatan, namun disisi lain belanja daerah pun turut mengalami peningkatan yang melebihi pendapatan. Sehingga Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tidak memiliki Sisa Lebih. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah masih sangat kurang. Rasio efektifitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada keuangan daerah dari tahun ke tahun secara keseluruhan sudah efektif.

Kata Kunci: *rasio kemandirian, rasio ketergantungan, rasio desentralisasi fiskal, rasio efektifitas pendapatan asli daerah.*

PENDAHULUAN

Otonomi daerah merupakan suatu langkah awal menuju pembangunan ekonomi nasional yang lebih berdaya tumbuh tinggi dengan memberikan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat di daerah. Asas yang menjadi prinsip dasar otonomi adalah otonomi luas, nyata dan bertanggungjawab. Prinsip ini memperhatikan aspek demokrasi, partisipasi, adil dan merata dengan tetap memperhatikan potensi dan keragaman daerah. Berdasarkan asas tersebut, diharapkan otonomi daerah mampu mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat daerah.

Dalam Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan. Dalam negara kesatuan kedaulatan hanya ada pada pemerintahan negara atau pemerintahan nasional dan tidak ada kedaulatan pada daerah. Oleh karena itu, seluas apa pun otonomi yang diberikan kepada daerah, tanggung jawab akhir penyelenggaraan pemerintahan daerah akan tetap ada ditangan pemerintah pusat. Untuk itu pemerintahan daerah pada negara kesatuan merupakan satu kesatuan dengan pemerintahan nasional. Sejalan dengan itu, kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh daerah merupakan bagian integral dari kebijakan nasional.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berlaku untuk daerah-daerah tingkat I dan II. Pembentukan dan pengelolaannya disesuaikan dengan tata cara yang berlaku pada pemerintahan pusat. Pendapatan daerah tingkat I antara lain terdiri dari pajak daerah tingkat I (pajak izin penangkapan ikan, pajak sekolah), pajak pusat diserahkan kepada daerah tingkat I, antara lain : pajak rumah tangga, pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, opsen (opsen atas pajak kekayaan, opsen atas cukai bensin), retribusi (antara lain retribusi izin pengambilan pasir, batu, kerikil, kapur, gamping, batu karang), subsidi daerah otonomi. Daerah tingkat II mendapatkan penghasilan dari berbagai pajak daerah (antara lain pajak tontonan, pajak reklame, pajak anjing dan lain-lain), pajak pusat (antara lain pajak radio, pajak bangsa asing, pajak pembangunan I dan sebagainya).

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) hendaknya mengacu pada norma-norma dan prinsip anggaran sebagai berikut: (1) Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran; (2) Disiplin Anggaran; (3) Keadilan Anggaran; (4) Efisiensi dan Efektivitas Anggaran; (5) Format Anggaran. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang disusun dengan pendekatan kinerja tersebut memuat hal-hal sebagai berikut: (1) Sasaran yang

ditetapkan menurut fungsi belanja; (2) Standar pelayanan yang diharapkan dan perkiraan biaya satuan komponen kegiatan yang bersangkutan; (3) Bagian pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang membiayai belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan, dan belanja modal/ pembangunan (Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No.903/2735/SJ tahun 2001).

Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “KEUANGAN DAERAH MERUPAKAN SALAH SATU SARANA MENINGKATKAN PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH”.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Metode penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis deskriptif. Menurut Moleong (2014:4) metode penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati dari fenomena yang terjadi. Jenis deskriptif adalah sebuah penelitian yang bertujuan untuk memberikan atau menjabarkan suatu keadaan atau fenomena yang terjadi saat ini dengan menggunakan prosedur ilmiah untuk menjawab masalah secara aktual.

Objek dan Subjek Penelitian

Sugiyono (2015:119), populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.

Data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder, maka penelitian ini menggunakan objek dan subjek. Menurut Arikunto (2014:29) objek penelitian adalah variabel penelitian yaitu sesuatu yang merupakan inti dari problematika penelitian. Subjek penelitian ini adalah Badan Pusat Statistik (BPS) Daerah. Objek penelitian merupakan sasaran untuk mendapatkan suatu data. Sesuai dengan pendapat Made (2015:39) mendefinisikan objek penelitian sebagai berikut: Objek penelitian (variabel penelitian) adalah karakteristik tertentu yang mempunyai nilai, skor atau ukuran yang berbeda untuk unit atau individu yang berbeda atau merupakan konsep yang diberi lebih dari satu nilai. Objek penelitian ini adalah kemampuan keuangan daerah.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data yang relevan dan akurat dengan masalah yang dibahas. Teknik pengumpulan data tersebut adalah sebagai berikut:

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui peninggalan tertulis terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku mengenai pendapat, dalil yang berhubungan dengan masalah penyelidikan.
2. Studi Kepustakaan adalah metode pengumpulan data yang dapat dilakukan dengan cara melakukan pengamatan data dari literature-literatur dan buku-buku yang mendukung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Rasio Kemandirian

Rasio kemandirian keuangan daerah, tingkat kemandirian keuangan daerah adalah ukuran yang menunjukkan kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat, yang diukur dengan rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap jumlah bantuan pemerintah pusat dan pinjaman.

Rasio Ketergantungan

Tingkat Ketergantungan Daerah adalah ukuran tingkat kemampuan daerah dalam membiayai aktifitas pembangunan daerah melalui optimalisasi PAD, yang diukur dengan rasio antara PAD dengan total penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tanpa subsidi (Dana Perimbangan).

Rasio Desentralisasi Fiskal

Tingkat desentralisasi fiskal adalah ukuran untuk menunjukkan tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan. Tingkat desentralisasi fiskal dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan rasio PAD terhadap total penerimaan daerah. Rasio Desentralisasi Fiskal juga merupakan rasio untuk mengukur tingkat kemampuan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah guna membiayai pembangunan. Derajat Desentralisasi Fiskal, khususnya komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan Total Pendapatan Daerah (TPD) di kali 100% (seratus persen).

Secara umum, semakin tinggi Skala Interval Derajat Desentralisasi Fiskal berarti semakin tinggi tingkat Kemampuan Keuangan Daerah untuk membiayai pembangunan daerahnya. Dan sebaliknya, semakin rendah Skala Interval Derajat Desentralisasi Fiskal berarti semakin rendah Kemampuan Keuangan Daerah untuk membiayai pembangunan daerahnya.

Rasio Efektifitas PAD

Rasio efektifitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal sebesar satu atau 100 persen. Namun demikian, semakin tinggi rasio efektivitas, maka kemampuan daerah pun semakin baik.

Pembahasan

Dari keseluruhan hasil penelitian tersebut dapat dijelaskan kemandirian daerah yang diteliti dari tahun ke tahun masih sangat kurang, kurangnya kemandirian tersebut disebabkan karena penerimaan Pendapatan Asli Daerah masih sangat kecil jika dibandingkan dengan bantuan baik pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi yaitu dana perimbangan lebih tinggi, sehingga secara keseluruhan belum mampu mengelola keuangan sendiri dengan optimal.

Menurut teori yang dikemukakan oleh Halim (2015), kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah, dan demikian juga sebaliknya.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil dari analisis dan pembahasan di atas dalam penelitian ini dapat diambil kesimpulan tentang kemampuan keuangan daerah sebagai berikut:

1. Rasio kemandirian keuangan daerah dari tahun 2010-2017 masih sangat kurang dengan rata-rata kemandirian hanya sebesar 6,79%.
2. Rasio ketergantungan keuangan daerah dari tahun 2010-2017 terhadap bantuan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi masih sangat tinggi dengan rata-rata ketergantungan sebesar 74,66%.
3. Rasio desentralisasi fiskal keuangan daerah dari tahun 2010-2017 masih sangat kurang karena nilai PAD yang sangat rendah dengan rata-rata desentralisasi fiskal hanya sebesar 6%.
4. Rasio efektifitas PAD pada keuangan daerah dari tahun 2010-2017 secara keseluruhan sudah efektif hal ini disebabkan nilai realisasi PAD lebih besar dengan nilai target PAD dengan rata-rata efektifitas PAD sebesar 119,50%.
5. Rasio kemandirian harus ditingkatkan pada penerimaan asli daerah dibandingkan dengan dana perimbangan sehingga tingkat penerimaan melebihi 50% dari keseluruhan pendapatan daerah.

Saran

Dari kesimpulan di atas, saran yang dapat diambil terkait dengan kemampuan keuangan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah tahun 2010-2017 adalah sebagai berikut:

1. Pengoptimalan sumber-sumber penerimaan seperti pajak dan retribusi daerah untuk meningkatkan PAD.
2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui PDRB dari para investor yang masuk ke daerah yang dampaknya terhadap peningkatan pendapatan perkapita masyarakat, sehingga dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam membayar pajak.
3. Perbaiki kinerja BUMD agar lebih profesional dalam menjalankan tugasnya untuk meningkatkan PAD.
4. Membentuk lembaga pasar modal untuk menyediakan dana yang murah dan mudah diperoleh pemerintah daerah.
5. Mengoptimalkan pinjaman daerah sebagai sumber penerimaan daerah yang digunakan dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah, agar tidak tergantung sumber penerimaan dari pusat. Akan tetapi pinjaman daerah tersebut tidak sampai membebani APBD pada tahun berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisubrata, Winarna Surya. 2013. *Perkembangan Otonomi Daerah Di Indonesia*. Semarang: CV Aneka Ilmu.
- Agoes, Kamaroellah. 2017. *Analisis Tingkat Kemampuan Keuangan Daerah dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Jurnal Ekonomi & Bisnis Islam. STAIN.
- Arikunto, Suharsimi. 2014. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Halim, Abdul. 2015. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 4. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri No.903/2735/SJ tahun 2001 Tentang Barang/Jasa dan Pinjaman Daerah.

- Kuncoro, Mudrajad. 2013. *Mudah Memahami Dan Menganalisis Indikator Ekonomi*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- La Ode Abdul Wahab, dkk. 2016. *Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Jayapura*. Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Daerah. Universitas Cenderawasih.
- Made, Wena. 2015. *Strategi Pembelajaran Inovatif Kontemporer: Suatu Tinjauan Konseptual Operasional*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mardiasmo. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Melalolin, dkk, 2016. Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Jurnal Ekonomi Pembangunan, Universitas Sam Ratulangi.
- Moleong, Lexy J. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nurcholis, Hanif. 2015. *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
- Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 903/2735/SJ tanggal 17 Nopember 2000 tentang Pedoman Umum Penyusunan dan Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2001.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.